



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2017/ PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan secara biasa, dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDDIN ALIAS DG JOHANG BIN LETERI
Tempat lahir : Takalar
Umur/ Tanggal lahir : 52tahun/ 31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jonggoa, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 15/Pen.Pid.B/2018/PN.Enr tanggal 13 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.B/2018/PN.Enr tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Alias DG. JOHANG Bin LETERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemakaian yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, f, g, j dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUDDIN Alias DG. JOHANG Bin LETERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil truk Bak Besi Merek Toyota Dyna 130 HT Warna Merah Nomor Polisi DD 8795 EF Dikembalikan kepada Saksi Jarib Dg Tally; 180 (seratus delapan puluh) Sak garam, isi 50 (lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (sembilan) ton; 50 (lima puluh) sak garang, isi 50 (lima puluh)kg/karung, jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015; 170 (seratus tujuh puluh) sak garam isi 50 (lima puluh) kg, jumlah total 8,5 (delapan koma lima) ton, kuota tahun 2016; 9 (sembilan) sak garam, isi 50 (lima puluh) bungkus isi/bungkus 1 (satu) liter; 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus garam, isi 1 (satu) liter, 1 (satu) alat takaran (liter), Sepotong lilin putih yang digunakan ataupun dipakai membakar plastik kemasan, 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) kantong plastik kemasan garam tertulis GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung KJ03+30-80 PPM Cap Kepiting diproduksi oleh: KLP ADI JAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SUL SEL INDONESIA, No. IZIN: 232.TK-IKAN/TDI/IX/2000.DEP.KES: RI.NO.SP 275/20-22/2000 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan secara lisan menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa la Terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar September tahun 2015 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 bertempat di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemeliharaan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat" dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya sejak tahun 2015, terdakwa membeli garam tidak beryodium dari parapetani garam yaitu saksi Dolo Dg Tiro Alias Tiro Bin Cuca, Saksi Ahmad Dg Naga Bin Sahabu, Saksi Panggala Dg Buang Bin Dg Lenggo, Saksi di Kabupaten Takalar dan pada Sekitar bulan September 2015 terdakwa pergi ke Kabupaten Enrekang menemui Saksi Muh. Yusuf Kotjang dirumahnya yang terletak di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan menawarkan garam untuk dipasarkan di Kabupaten Enrekang, saat itu terdakwa mengatakan garam yang dijualnya beryodium dan sehat sehingga Saksi Muh Yusuf Kotjang langsung membeli garam milik terdakwa;

Bahwa harga garam tersebut Saksi Muh. Yusuf Kotjang beli dari terdakwa seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karung dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram, saat pertama kali membeli garam dari terdakwa, terdakwa juga menawarkan plastik kemasan milik terdakwa kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang untuk digunakan mengemas garam yang dibeli dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang bahwa merk dagang terdakwa adalah GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING yang mengandung $KJ O^3 \pm 30-80$ PPM sudah terdaftar dan sudah memiliki Izin dari dinas terkait di Kabupaten Takalar sehingga akhirnya Saksi Muh Yusuf Kotjang membeli plastik kemasan milik terdakwa seharga Rp 225 (Duaratus dua puluh lima rupiah) perlembarnya dan mengemas garam yang dibelinya dari terdakwa dengan kemasan plastik tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA saat Tim Satgas Pangan Polres Enrekang menemukan 1(satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol. DD 8795 sedang parkir di depan gudang di Jalan Butu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang didalamnya memuat karung-karung putih berisi garam dan pada saat petugas kepolisian An. Arif Setyo Nugroha menanyakan siapa pemilik garam tersebut, terdakwa mengakui bahwa garam tersebut adalah miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa garam miliknya tersebut adalah garam tidak beryodium yang diperolehnya dengan cara membeli di Kabupaten Takalar dan untuk dijual ke Saksi Muh. Yusuf Kotjang yang berdomisili di kabupaten Enrekang, saat saksi Arif Setyo Nugroha dan saksi Saddam Bin H. Haris masuk kedalam gudang milik Saksi Muh. Yusuf Kotjang mereka menemukan beberapa karung putih berisi garam, 1(satu) buah lilin yang sudah dipakai, beberapa plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING serta beberapa bungkus garam yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan plastik yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING, saat itu terdakwa mengaku bahwa garam dalam kemasan tersebut adalah garam milik terdakwa yang dijual kepada Saksi Muh Yusuf Kotjang;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Muh. Yusuf Kotjang sudah membeli garam dan terdakwa sebanyak 480 sak dengan 3 kalipemesanan yaitu:

- Pemesanan pertama pada bulan September tahun 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak garam tersisa 50 (lima puluh) sak garam;
- Pemesanan kedua pada bulan Januari tahun 2016 sebanyak 200 (dua ratus) sak garam tersisa 170 (seratus tujuh puluh) sak garam; dan
- Pemesanan ketiga pada tanggal 13 bulan September Tahun 2017 sebanyak 180 (seratusdelapan puluh) sak garam;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris garam konsumsi terhadap garam milik terdakwa yang dijual dalam kemasan "GARAM SEHAT BERYODIUMCAP KEPITING", dalam Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Test*) Nomor 1.5898/LU-BBIHP/IX/2017, bahwa garam tersebut tidak mengandung yodium dan tidak boleh diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia karena produk tersebut hanya diperuntukkan untuk industri seperti peternakan;

Bahwa garam milik terdakwa yang diperdagangkan dalam kemasan "GARAM SEHAT BERYODIUMCAP KEPITING" tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Perbuatan terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, f, g, i** dan **pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**;

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri selaku pelaku usaha melakukan kegiatan usaha menjual garam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada sekitar September tahun 2015 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 bertempat di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan" dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA saat Tim Satgas Pangan Polres Enrekang menemukan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol. DD 8795 sedang parkir depan gudang di Jalan Buttu Juppandang,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang didalamnya memuat karung-karung putih berisi garam dan pada saat petugas kepolisian An. Arif Setyo Nugroha menanyakan siapa pemilik garam tersebut, terdakwa mengakui bahwa garam tersebut adalah miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa garam miliknya tersebut adalah garam tidak beryodium yang diperolehnya dengan cara membeli di Kabupaten Takalar dan untuk dijual ke saksi Muh. Yusuf Kotjang yang berdomisili di Kabupaten Enrekang, saat saksi Arif Setyo Nugroha dan saksi Saddang Bin H.Haris masuk kedalam gudang milik Saksi Muh. Yusuf Kotjang, mereka menemukan beberapa karung putih berisi garam, 1(satu) buah lilin yang sudah dipakai, beberapa plastik bening yang bertuliskan "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING" serta beberapa bungkus garam yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan plastik yang bertuliskan "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING", saat itu terdakwa mengaku bahwa garam dalam kemasan tersebut adalah garam milik terdakwa yang dijual kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang;

Bahwa Saksi Muh. Yusuf Kotjang sudah membeli garam dari terdakwa sebanyak 480 sak dengan 3 kalipemesanan yaitu:

- Pemesanan pertama pada bulan September tahun 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak garam tersisa 50 (lima puluh) sak garam;
- Pemesanan kedua pada bulan Januari tahun 2016 sebanyak 200 (dua ratus) sak garam tersisa 170 (seratus tujuh puluh) sak garam; dan
- Pemesanan ketiga pada tanggal 13 bulan September Tahun 2017 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak garam;

Bahwa harga garam tersebut Saksi Muh. Yusuf Kotjang beli dari terdakwa seharga Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karung dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram, saat pertama kali membeli garam dari terdakwa terdakwa juga menawarkan plastik kemasan milik terdakwa kepada saksi Muh. Yusuf Kotjang untuk digunakan mengemas garam yang dibeli dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang bahwa merk dagang terdakwa adalah "GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING" yang mengandung $KJ O^3 \pm 30-80$ PPM sudah terdaftar dan sudah memiliki izin dari dinas terkait di Kabupaten Takalar sehingga akhirnya Saksi Muh. Yusuf Kotjang membeli plastik kemasan milik terdakwa seharga Rp.225. (Dua ratus dua puluh lima rupiah) per lembarnya dan mengemas garam yang dibelinya dari terdakwa dengan kemasan plastik tersebut;

Bahwa terdakwa membuat kemasan plastik dengan merk "GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING" yang mengandung $KJ O^3 \pm 30-80$ PPM dan mengemas garam dengan kemasan plastik tersebut tidak mempunyai izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar yang berhak mengeluarkan izin edar terhadap produk garam apakah diperuntukkan untuk rumah tangga atau industri;

Perbuatan terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**

-----ATAU-----

KETIGA

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri selaku pelaku usaha melakukan kegiatan usaha menjual garam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu padasekitar September tahun 2015 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017 bertempat di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)" dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.30 WITA saat Tim Satgas Pangan Polres Enrekang menemukan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Warna Merah No. Pol. DD 8795 sedang parkir depan gudang di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang didalamnya memuat karung-karung putih berisi garam dan pada saat petugas kepolisian An. Arif Setyo Nugroha menanyakan siapa pemilik garam tersebut, terdakwa mengakui bahwa garam tersebut adalah miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa garam miliknya tersebut adalah garam tidak beryodium yang diperolehnya dengan cara membeli di Kabupaten Takalar dan untuk dijual ke saksi Muh. Yusuf Kotjang yang berdomisili di Kabupaten Enrekang saat saksi Arif Setyo Nugroha dan saksi Saddam Bin H. Haris masuk ke dalam gudang milik saksi Muh. Yusuf Kotjang, mereka menemukan beberapa karung putih berisi garam, 1 (satu) buah lilir yang sudah dipakai, beberapa plastik bening yang bertuliskan "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING" serta beberapa bungkus garam yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan plastik yang bertuliskan "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING", saat itu terdakwa mengaku bahwa garam dalam kemasan tersebut adalah garam milik terdakwa yang dijual kepada saksi Muh. Yusuf Kotjang;

Bahwa saksi Muh. Yusuf Kotjang sudah membeli garam dari terdakwa sebanyak 480 sak dengan 3 kali pemesanan yaitu:

- Pemesanan pertama pada bulan September tahun 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak garam tersisa 50 (lima puluh) sak garam;
- Pemesanan kedua pada bulan Januari tahun 2016 sebanyak 200 (dua ratus) sak garam tersisa 170 (seratus tujuh puluh) sak garam; dan
- Pemesanan ketiga pada tanggal 13 bulan September Tahun 2017 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak garam;

Bahwa harga garam tersebut Saksi Muh. Yusuf Kotjang beli dari terdakwa seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karung dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram, saat pertama kali membeli garam dari terdakwa, terdakwa juga menawarkan plastik kemasan milik terdakwa kepada saksi Muh. Yusuf Kotjang untuk digunakan mengemas garam yang dibeli dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang bahwa merk dagang terdakwa adalah "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING" yang mengandung $KJ O^3 \pm 30-80$ PPM sudah terdaftar dan sudah memiliki izin dari dinas terkait di Kabupaten Takalar sehingga akhirnya saksi Muh. Yusuf Kotjang membeli plastik kemasan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa seharga Rp.225,- (Duaratus dua puluh lima rupiah) perlembarnya dan mengemas garam yang dibelinya dari terdakwa dengan kemasan plastik tersebut;

Bahwa terdakwa membuat kemasan plastik dengan merk "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING" yang mengandung $KJ O^3 \pm 30-80$ PPM dan mengemas garam dengan kemasan plastik tersebut dan memperdagangkan tidak memenuhi syarat SNI dimana produk garam untuk konsumsi adalah Produk SNI Wajib dimana sebelum dipasarkan harus memenuhi beberapa kriteria di laboratorium antara lain:

- Kadar Air (H₂O) Maksimal 7;
- Kadar Natrium Klorida (NaCl) minimal 94 (sembilan puluh empat);
- Yodium kadarnya minimal 30 (tiga puluh);
- Timbal (Pb) sebesar 10,0;
- Raksa (Hg) maksimal 0,1;
- Bagian yang tidak larut dalam air (bb) adbk maksimal 0,5; dan
- Cemar Arsen (As) maksimal 0,1;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris garam konsumsi terhadap garam milik terdakwa yang dijual dalam kemasan "GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING", dalam Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Test*) Nomor 1.5898/LU-BBIHP/IX/2017, bahwa garam tersebut tidak mengandung yodium dan tidak boleh diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia karena produk tersebut hanya diperuntukkan untuk industri seperti peternakan;

Perbuatan terdakwa Zainuddin Alias Dg Johang Bin Leteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi ARIF SETYO NUGROHO

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menemukan 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DD 8795EF sedang mengangkut barang berupa garam dari Kabupaten Takalar untuk dijual di Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi menemukan garam milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Buttu Juppandang Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



- Bahwa saksi menemukan garam tersebut yaitu awalnya saksi bersama dengan TIM Satgas Pangan Polres Enrekang sedang melakukan operasi pangan di wilayah hukum Polres Enrekang, dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang saksi tidak kenal melalui telepon seluler, dan mengatakan bahwa "Pak, ada saya lihat 1 (satu) unit mobil truck warna merah yang sedang parkir di Jalan Buttu Juppandang, didepan rumah MUH. YUSUFKOTJANG yang memuat garam dengan menggunakan karung warna putih", sehingga pada saat itu TIM SATGAS Pangan Polres Enrekang langsung menuju lokasi tersebut, dan benar bahwa pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna warna merah sedang parkir di depan rumah tersebut yang sedang memuat karung putih yang berisikan garam, sehingga pada saat itu saksi bertanya kepada beberapa orang yang tidak saksi kenal bahwa "siapa pemilik garam yang ada diatas mobil teruk ini" terdakwa mengakui garam tersebut adalah miliknya sehingga saksi menanyakan darimana asal garam tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa "garam ini dari Kabupaten Takalar" dan saksi kembali bertanya bahwa "apakah garam ini beryodium atau tidak" dan terdakwa mengatakan bahwa "garam ini tidak beryodium pak, karena ini garam terdakwa langsung beli dari petani tambak, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, lalu dinaikkan keatas mobil truck untuk dijual ke Kabupaten Enrekang";
- Bahwa saat saksi bertanya sudah berapa kali terdakwa menjual garam yang tidak beryodium ke kabupaten Enrekang, dan terdakwa mengatakan bahwa "sudah sering menjual garam yang tidak beryodium di kabupaten Enrekang, akan tetapi untuk penjualan garam kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG baru sekitar 3 (tiga) kali yaitu mulai tahun 2015, 2016 dan 2017" saat saksi bersama dengan teman saksi, yaitu saksi SADDANG masuk kedalam sebuah gudang milik MUH. YUSUF KOTJANG, saksi menemukan ada beberapa karung berwarna putih yang berisikan garam, sebuah lilin yang sudah terpakai, beberapa plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING, dan beberapa bungkus garam yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan Plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM Cap Kepiting, dan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa "semua garam yang ada didalam gudang tersebut adalah garam yang dia jual kepada MUH. YUSUF KOTJANG sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sehingga pada saat itu juga terdakwa diamankan pada kantor Polisi Resort Enrekang untuk imintai keterangan terkait dengan garam yang dijual kepada MUH. YUSUF KOTJANG;
- Bahwa saksi beserta tim satgas pangan enrekang melakukan operasi pangan karena sebelumnya ada temuan garam yang dijual di pasar yang tidak sesuai SNI;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut yang telah saksi berteman temukan dan amankan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi JARIB DG. TALLI Bin DG. JALI



Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepanpersidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017 yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan denganterdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara PemeriksaanSaksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan saksi telah mengangkut garam milik terdakwadari kabupaten Takalar menuju Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa pemilik garam tersebut, karena terdakwa sendiri yangmenghubungi saksi melalui telephone pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul09.00 wita, dan mengatakan bahwa "ada muatanku garam ke Enrekang kota" dan saksimenjawab bahwa "kebetulan kosong muatannya mobil, hari apa diangkut itu garam" danterdakwa mengatakan bahwa "hari selasa sore, sewanya Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)untuk setiap karungnya" dan saksi mengatakan bahwa "ia, jadimi, dan saksi berangkat dariKabupaten Takalar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 20.30 wita dantiba di kabupaten Enrekang pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 13.00wita.
- Bahwa saksi memuat atau mengangkut garam milik terdakwa dari kabupaten Takalar menjukabupaten Enrekang sebanyak 180 karung warna putih dengan upah Rp. 14.000- (empat belasribu rupiah) untuk setiap karungnya, sehingga saksi mendapartkan upah sebanyak Rp. 14.000 x180 Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah garam miik terdakwa beryodium atau tidak, karena garam tersebut memang sudah dikemas kedalam karung warna putih sebelum saksi datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh garam tersebut dan kepada siapa terdakwa menjualnya.;
- Bahwa selain saksi masih ada 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal yang juga ikut bersamaterdakwa untuk mengangkut garam milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut garam milik terdakwa dari kabupaten Takalar menuju KabupatenEnrekang sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2016, dan yang kedua pada hariSelasa tanggal 12 September 2017;
- Bahwa erkait dengan 1 (satu) unit mobil Truck warna merah yang berisikan atau memuat garamyang dalam kemasan karung warna putih adalah mobil milik saksi dan garam tersebut adalahgaram milik terdakwa yang saksi muat dari kabupaten Takalar menuju Kabupaten Enrekang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna warnah merah dengan nomor polisi DD 8795 EFadalah milik saksi yang saksi beli secara kredit;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan saksimembenarkan dan mengenali barang bukti tersebut yang telah yang saksi lihat ditempatkejadian yang ditemukan dan amankan oleh pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.



3. Saksi MUH. YUSUF KOTJANG Alias YUSUF Bin UDIN

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Didepan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017. yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan saksi telah membeli garam dan mengemas garam milik terdakwa dengan kemasan plastik CAP KEPITING yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti bahasa Indonesia, tetapi saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi memiliki gudang penampungan garam kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, karena saksi memperoleh garam tersebut dari terdakwa yang berasal dari kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan garam untuk dipasarkan di Kabupaten Enrekang, dan pada saat itu juga saksi langsung menerima tawaran tersebut; Bahwa sudah 3 (tiga) kali menerima garam dari terdakwa yaitu:
 - Pesanan pertama pada bulan September 2015, sebanyak 150 (seratus lima puluh) zak, dan masih tersisa sekitar 50 (lima puluh) zak;
 - Pesanan kedua pada bulan Januari 2016, sebanyak 200 (dua ratus) zak, dan masih tersisa sekitar 170 (seratus tujuh puluh) zak; dan
 - Pesanan ketiga pada bulan September 2017 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak yang ditemukan oleh petugas kepolisian Resort Enrekang pada tanggal 13 September 2017 di Jalan Buttu Juppandang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemasan plastik yang saksi gunakan untuk mengemas garam tersebut adalah kemasan yang diperoleh dari terdakwa yang bertuliskan "GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING", kemudian saksi kemas garam yang saksi beli dari terdakwa dan orang-orang yang ingin membeli datang ke gudang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah garam yang saksi jual di Pasar Enrekang beryodium atau tidak, karena saksi tidak memiliki alat untuk menentukan garam tersebut beryodium atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah garam yang saksi terima dari terdakwa beryodium atau tidak karena saksi hanya langsung memasukkan garam tersebut ke dalam kemasan plastik merk GARAM SEHAT BERYODIUM Cap KEPITING dan pada saat itu terdakwa mengatakan garam tersebut garam sehat;
- Bahwa ia membeli garam dari terdakwa dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per Karung yang berisikan 50 (lima puluh) kilo gram, kemudian ia menjual garam tersebut dengan harga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kemasan 1 (satu) liter;
- Bahwa selain garam dalam bentuk kemasan ada juga yang saksi jual dalam bentuk karung yang kapasitas 50 (lima puluh) kilo gram, dengan harga Rp. 140.000



(seratus empat puluh ribu rupiah) kepada masyarakat enrekang yang memiliki ternak sapi;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari dinas terkait, sehubungan dengan penjualan garam yang saksi lakukan, karena menurut penyampaian dari terdakwa, bahwa garam tersebut sudah memiliki izin dari Dinas Kesehatan Takalar dan garam tersebut sudah beryodium dan sehat dan saksi mempercayai perkataan terdakwa;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut yang telah yang saksi lihat ditempat kejadian yang ditemukan dan diamankan oleh pihak berwajib;

4. **Saksi DRS. MUHAMMAD SUAIB Alias SUAIB Bin PALLANYU**

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Didepan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaandengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya barang/produk berupa garam yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Enrekang yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Enrekang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam undang-undang;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri, pada kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Enrekang yang bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan program, Evaluasi dan laporan serta pembinaan dibidang perdagangan;
- Bahwa produk atau jasa berupa garam konsumsi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam undang-undang didalam Negeri dilarang ataupun tidak boleh diperdagangkan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam memperdagangkan sebuah produk adalah:
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan apabila memperdagangkan suatu barang/produk berupa garam yaitu harus mencantumkan pada kemasan antara lain:
 - Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - Mencantumkan tanggal kadaluarsa.
 - Memiliki izin dari BPOM.
 - Mencantumkan Netto.
 - Mendapatkan Izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu mencantumkan label halal pada kemasan.
- Bahwa adapun yang mengawasi barang atau produk makanan yang beredar atau masuk kewilayah Kabupaten Enrekang adalah dari Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, akan tetap barang atau produk merk GARAM SEHAT CAP KEPITING yang bertuliskan GARAMBERYODIUM tidak pernah diketahui;

- Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut yang telah dilihat saksi di tempat kejadian;

5. Saksi INDAWAN, S.Si, M.Sc Alias WAWAN Bin ABD KADIR

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Didepan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya pelaku usaha yang memperdagangkan barang berupa (garam) yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor:29/M /SK/2/1995 tentang pengesahan serta penerapan Standar Nasional Indonesia dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produk industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:10/M-IND/PER/2/2013, tentang penunjukan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi beryodium secara wajib;
- Bahwa Adapun tugas saksi pada Dinas Kesehatan yaitu selaku Staf pada Seksi Kefarmasian, Alkes dan PIRT Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang untuk:
 - Melakukan pengawasan terhadap peredaran sediaan Farmasi, makanan, minuman, Kosmetik dan Alkes;
 - Memberikan pelayanan berupa Pemberian Surat Rekomendasi SITU (Sirat izin tempat usaha) untuk kelompok industri rumah tangga pangan kepada pemohon izin pendaftaran produk pangan industri rumah tangga;
 - Menerbitkan surat rekomendasi sebagai pengantar untuk pengurusan pendaftaran MD untuk produk yang tidak bisa didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten dimana izin tersebut diterbitkan oleh BPOM termasuk produk pangan berupa garam Wajib SNI);
- Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku Staf pada Seksi Kefarmasian, Alkes dan PIRT Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang saksi bersama instansi terkait dalam hal ini terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan aparat kepolisian bersama-sama dan rutin melakukan pengawasan barang yang beredar baik produk rumah tangga maupun produk yang berasal dari luar Negeri apakah produk tersebut memiliki izin dan layak untuk dikonsumsi maupun digunakan oleh masyarakat selaku konsumen;
- Bahwa adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pedagang atau pegecer yang memproduksi atau menjual barang untuk kebutuhan masyarakat umum sudah diatur

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Undang-undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adapun hal yang sangat dan perlu diperhatikan antara lain:

- a. Memiliki SNI;
 - b. Memiliki Ijin dari Balai BPOM;
 - c. Dalam kemasan tulisannya berbahasa Indonesia apabila produknya berasal dari luar Negeri;
 - d. Untuk izin edar produk pangan industri rumah tangga dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - e. Tertera tanggal Expired (kadaluarsa);
 - f. Nama produsen dan Distributor tertera dalam kemasan selaku penanggung jawab produk yang diedarkan atau dipasarkan.
 - g. Mencantumkan berat atau Netto barang yang dipasarkan.
- Bahwa terkait dengan produk berupa garam yang ditemukan oleh Tim Satgas Pangan Kabupaten Enrekang dan telah dilakukan uji yodinisasi bahwa garam tersebut tidak mengandung yodium dan tidak boleh diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia karena produk tersebut hanya diperuntukkan untuk industri seperti peternakan;
 - Bahwa semua produk pangan kemasan tidak diperbolehkan diedarkan baik di Toko maupun dipasar sebelum memiliki izin edar dari BPOM, dan berdasarkan garam yang diperlihatkan kepada saksi yaitu garam CAP KEPITING yang diproduksi oleh KLP.ADI JAYA LESTARI yang berasal dari Desa Cikoang Kab.Takalar, menurut saksi bahwa garam tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga karena tidak memenuhi syarat antara lain:
 - sarana dan lingkungan produksi tidak memenuhi syarat;
 - Informasi pada kemasan tidak sesuai dengan yang sebenarnya; dan
 - Nomor pendaftaran produk (izin edar) yang dicantumkan pada kemasan bukan nomor pendaftaran produk melainkan nomor sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
 - Bahwa pada saksi diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan saksi membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut yang telah yang saksi lihat ditempat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi EDY MUCHTAR, S.Pd Alias EDY Bin SAMONGGO

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaandengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Enrekang dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan melakukan kegiatan perdagangan dalam hal memperdagangkan barang (garam) yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan dalam undang-undang sebagaimana



diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara Wajib terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/2/2013, tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium secara Wajib;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang adalah:
 - Menyiapkan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan perlindungan konsumen;
 - Penyusunan petunjuk teknis, pemberdayaan konsumen dan pengawasan standardisasi perdagangan, tertib ukur, kebijakan pengawasan perdagangan lainnya serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan konsumen dan metrologi;
 - Menyiapkan bahan informasi ibidang standarisasi perdagangan, tertib ukur serta kebijakan perdagangan lainnya; dan
 - Melakukan pembinaan, dibidang tehnis dan sosialisasi pemberdayaan konsumen dan pengawasan, standarisasi perdagangan tertib ukur, kebijakan pengawasan lainnya sertamelakukan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang perlindungan konsumen dan metrologi;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku kepala bidang Perlindungan Konsumen, saksi bersama instansi terkait dalam hal ini terdiri dari Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan dan aparat Kepolisian bersama-sama rutin melakukan pengawasan barang yang beredar baik produk rumah tangga maupun produk berasal dari luar Negeri apakah Produk tersebut memiliki ijin dan layak untuk dikonsumsi maupun digunakan oleh masyarakat selaku Konsumen;
- Bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh pedagang atau pengecer yang memproduksi atau menjual barang untuk kebutuhan masyarakat umum sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adapun hal yang sangat dan perlu diperhatikan antara lain:
 - a. Memiliki SNI;
 - b. Memiliki Ijin dari Balai BPOM;
 - c. Memiliki Label Halal;
 - d. Memiliki Ijin Edar dari Menteri Perdagangan Istansi yang berwenang sebelum barang tersebut diedarkan atau dipasarkan;
 - e. Dalam kemasan tulisannya berbahasa Indonesia apabila prduknya berasal dari luar Negeri;
 - f. Tertera tanggal Expired (Kadaluarsa); dan
 - g. Nama Produsen dan Distributor tertera dalam kemasan selaku penanggung jawab produk yang diedarkan atau dipasarkan; dan
 - h. Mencantumkan berat atau Netto barang yang dipasarkan;



- Bahwa terhadap produk Garam Sehat Cap Kepiting tersebut biasa saksi dapatkan di pasarSentral Enrekang pada saat melakukan pengawasan barang-barang yang beredar di pasarnamun saksi tidak melakukan pemeriksaan secara detail namun terkait dengan mutu ataukualitasnya garam tersebut saksi tidak ketahui karena didalam kemasan tertera nomor ijin danNo dep.Kes namun saksi tidak ketahui apakah produk tersebut terdaftar atau tidak dan apakahsudah memiliki ijin edar dari pemerintah maupun instansi yang berwenang namun karenaada No.lzin Maupun No.Dep.kes dalam kemasan makanya kami tidak mencurigai produk garamtersebut;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangmenjadi dasar saksi melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di IndonesiaKhususnya di wilayah Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah tempat kerja saya bahwasemua produk yang memiliki kemasan wajib mencamtumkan antara lain Label Halal,KodeProduksi, Berat/Netto,lzin Edar dari instansi yang berwenang dan lzin layak konsumsi dariDepartemen Kesehatan yang dicantumkan dalam kemasan agar masyarakat mengatahui barang yanglayak di konsumsi;
- Bahwa dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimanamemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikutiketentuan berproduksi secara halal,sebagaimana pernyataan halah yang dicantumkan dalamlabel produk yang diperdagangkan;
- Bahwa dicantumkanyaizin edar dari Departemen Perdagangan atau DinasPerdagangan,Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan masa kadaluarsa serta label HALAL dalam kemasan dimana masyarakat yang merupakan konsumen mengetahui bahwa produktersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat secara keseluruhan namun apabila dalamkemasan tidak dicantumkan label izin dalam kemasan maka produk tersebut seperti GaramSehat Beryodium yang berasal dari Kabupaten Takalar namun yang sebenarnya tidakberyodium karena Garam tersebut dibeli langsung di tempat petani tambak yang terletak diCikoang Kabupaten Takalar sehingga dengan dicantumkanya label dan Izin dalam kemasanmenandakan bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa kalau berdasarkan aturan dalam Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;
- Bahwa produk Garam Sehat Cap Kepiting yang di produksi oleh KLP.ADI JAYALESTARI yang berasal dari Cikoang Kabupaten Takalar sudah melanggar aturan karena dalamkemasan tidak dicantumkan Label SNI,Label Halal,lzin Edar dari Dinas Perdagangan dan izindari Dep.kesehatan dan seharusnya pihak perusahaan terlebih dahulu sebelum memasarkanproduknya harus memiliki sertifikat layak konsumsi dari instansi yang berwenang dandicantumkan dalam kemasan produk yang diperdagangkan khususnya dalam wilayahKabupaten Enrekang yang menandakan bahwa produk tersebut layak atau aman dikonsumsioleh konsumen atau masyarakat;
- Bahwa menurut saksi bahwa produk Garam sehat yang berasal dari Cikoang kabupaten Takalarbelum layak untuk cikonsumsi namun garam tersebut diperuntukkan hanya kalanganIndustri, Peternak dan garam tersebut belum



dilakukan pengujian kelayakan dari Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara Wajib terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 10/M-IND/PER/2/2013, tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Garam Konsumsi Beryodium secara Wajib dan atau Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium, tanggal 4 Mei 1995;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, f, dan g menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara Halal, sebagaimana Pernyataan halal yang dicantumkan dalam label produk yang diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa sebagaimana diatur isipada Pasal 63 berupa:
 - a. Perampasan barang tertentu;
 - b. Pengumuman Keputusan Hakim;
 - c. Pembayaran Ganti Rugi;
 - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
 - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - f. Pencabutan Izin Usaha.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

❖ **AKBAR MANSYUR TADAGA, SE, M.SI Bin Drs. MANSYUR TADAGA**

Saksi sesuai keterangan pada Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sebabnya di mintai keterangan selaku ahli di bidang perdangan dan perlindungan konsumen yaitu berkaitan dengan adanya garam konsumsi yang diperdagangkan di Kab Enrekang, yang diduga tidak beryodium atau tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor 2796/IX/Disdag/2017 tanggal 29 September 2017;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang perdagangan, dimana ia pernah mengikuti Diklat perdagangan antara lain:
 - a. Diklat Teknik Perdagangan dalam Negeri Tahun 1994
 - b. Diklat Tentang Produk SNI Wajib Tahun 1994.-
 - c. Diklat Petugas Pengawas Barang dan Jasa Tahun 2010.
 - d. Diklat Teknik produk SNI Wajib Tahun 2015.



Dan sampai saat ini bekerja di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

- Bahwa produk garam merupakan produk SNI Wajib yang harus memiliki atau memenuh beberapa persyaratan Tehnis sebelum beredar dipasaran;
- Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala seksi pengawasan barang beredar di Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi produk dalam dan Produk impor yang beredar di pasaran baik produk elektronik dan Telematika maupun produk SNI Wajib;
 - b. Menerima aduan dari pelaku usaha atau konsumen yang dirugikan;
 - c. Memberikan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha terhadap produk-produk yang diperdagangkan dipasaran; dan
 - d. Memantau dan memverifikasi produk B2 (Barang berbahaya) yang diperdagangkan oleh pelaku usaha;
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Adapun izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yakni:
 - a. SIUP (Surat Izin Usaha perdagangan) masa berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Permendagri Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, namun setelah adanya peraturan baru SIUP sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 berlaku selama usaha perdagangan tersebut beroperasi dan SIUP tidak bisa di pindah tangankan kepada orang lain namun apabila perubahan tempat atau kegiatan yang di kerjakan agar pemilik atau pelaku usaha melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DRPMTSP) setempat untuk dilakukan perubahan izin yang dimiliki;
 - b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan baik usaha kecil, menengah dan perusahaan besar, sesuai dengan permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan namun setelah adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 TDP berlaku selama usaha perdagangan tersebut beroperasi dan tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain;
 - c. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) berlaku selama pelaku usaha menjalankan aktifitas perdagangan sesuai dengan izin yang dimiliki dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) setempat; dan
 - d. HO (Izin Gangguan) berlaku selama pelaku usaha menjalankan aktifitas perdagangan sesuai dengan izin yang dimiliki dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) setempat Kabupaten atau Kota dengan tujuan agar masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha mengetahui ada kegiatan disekitar tempat tinggalnya dan HO (Izin Gangguan) terbit setelah pemilik/pelaku usaha mendapatkan persetujuan dari sekitar tempat usahanya/tidak mengganggu kegiatan usahanya itu oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian Perdagangan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur pada:

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

- Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa didalam negara dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.;
- Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.;
- Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.;
- Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.;
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dapat dipakai, baik digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.;
- Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.;
- Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.;
- Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.;
- Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.;
- Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.;
- Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.;
- Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.;
- Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.;

- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usahayang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukandalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatanusaha di bidang Perdagangan.;
- Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayahdarat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif danlandas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.;
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.;
- Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum maupun bukan badan hukum, yangmelakukan Ekspor.;
- Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.;
- Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.;
- Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukan,memperagakan, memperkenalkan,dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarikminat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luarnegeri dalamjangkawaktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungandagang.;
- Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik danPerwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkankepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dinegara penerima atau di organisasi internasional.;
- Kerja sama Perdagangan Intemasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkandan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negaralain dan/atau lembaga/organisasi internasional.;
- Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan,prosedur dan mekanisme untukpengumpulan, pengolahan, penyampian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atauinformasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakanpengendalian Perdagangan.;
- Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdaganganyang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.;
- Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatanpencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.;
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesiyang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.;
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.;
- Bahwa produk garam untuk Komsumsi adalah Produk SNI Wajib, dimana sebelum barang tersebut dipasarkan harus memenuhi beberapa kriteria dilaboratorium antara lain:
 - Kadar Air (H₂O) maksimal 7 (tujuh) artinya Tidak bisa melampaui atau melebihi batas yang telah di tentukan sesuai dengan karakteristik produk tersebut;
 - Kadar Natrium Klorida (NaCl) minimal 94 (sembilan puluh empat);
 - Yodium kadarnya harus minimal 30 dan tidak bisa dibawah kadar yang telah ditentukan;
 - Kadmium (Cd) artinya kadarnya tidak boleh dibawah 0,5;
 - Timbal (Pb) sebesar 10,0 artinya tidak bisa dibawah yang sudah ditentukan;
 - Raksa (Hg) maksimal 0,1 tidak bisa dibawah maupun tidak melebihi kadar yang sudah ditentukan.
 - Bagian yang tidak larut dalam air (bb) adbk maksimal 0,5 artinya tidak bisa melebihi batas kadar yang sudah ditentukan;
 - Cemar arsen (As) maksimal 0,1 tidak bisa dibawah maupun melebihi batas yang ditentukan;
- Bahwa untuk perlakuan izin seperti SITU, SIUP TDP dan HO sama kedudukannya namun apabila pelaku usaha bergerak dibidang industri maka harus memiliki Izin Usaha Industri dan sedangkan Produk Garam apabila diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga maka wajib memiliki izin dari BPOM dan Izin Edar produk tersebut;
- Bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan/ memperjualbelikan dan menggunakan kemasan terhadap produk garam ataupun produk yang lainnya apabila semua atau ada dokumen izin tidak berlaku lagi maka adapun yang perlu dicantumkan dalam kemasan seperti isi, pelabelan, Izin Edar, Izin BPOM, nama perusahaan, alamat perusahaan yang memproduksi serta Berat Netto;
- Bahwa produk garam tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah produk garam untuk industri dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga karena produk garam tersebut tidak memiliki Zat Yodium sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan;
- Bahwa aturan khusus yang mengatur tentang perdagangan produk berupa garam yaitu:
 - Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995, tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri. (Pasal 1 dan Pasal 2); dan
 - Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 10/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN) Garam Konsumsi Beryodium Secara Wajib, (Pasal 1 dan Pasal 2);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan produk berupa garam harus mengikuti peraturan dan surat keputusan menteri yang saya sebutkan pada jawaban nomor 16 (enam belas) tersebut diatas, dan apabila pelaku usaha tidak mengikutinya maka pelaku usaha melanggar:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 106 dan Pasal 113;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, f, g, dan I;
- Bahwa Subsansi izin perdagangan yang sebenarnya adalah kewenangan Dinas Perdagangan setempat atau Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) namun untuk izin edar dikeluarkan oleh BPOM Makassar berdasarkan surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Setempat dan selanjutnya dilakukan uji Lab terhadap produk garam tersebut apakah diperuntukkan untuk rumah tangga atau untuk industri;
- Bahwa untuk dokumen izin berupa SITU, SIUP, TDP dan HO dikeluarkan Kabupaten setempat sedangkan untuk izin seperti izin edar dan Izin P-IRT (Perusahaan Industri Pemerintah Rumah Tangga) dikeluarkan oleh BPOM Makassar berdasarkan klarifikasi hasil uji Laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada Hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah tandatangan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa terdakwa tidak pernah dipaksa, dan keterangan terdakwa pada Berkas Perkara adalah keterangan yang terdakwa berikan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan kait dengan terdakwa telah memperdagangkan barang jenis garam yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin berupa:
 - a. Tanda daftar industri (TDI) nomor: 23/TK-IKAH/TDI/IX/2000, TANGGAL 12 September 2000 yang dikeluarkan di kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan kabupaten Takalar atas nama perusahaan "ADI JAYA LESTARI" yang terletak di Cekoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan pemilik atas nama JOHANG L.
 - b. Tanda daftar Perusahaan perorangan (TDP) dengan nomor: 202151500929, tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan di kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan kabupaten Takalar atas nama perusahaan "ADI JAYA LESTARI" yang terletak di Cekoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan pemilik atas nama JOHANG L;
- Bahwa nama perusahaan terdakwa yaitu ADI JAYA LESTARI bergerak di bidang industry perdagangan garam beryodium;
- Bahwa garam milik perusahaan terdakwa. terdakwa jual kepada langganan terdakwa yang ada di Kabupaten Enrekang untuk dijual kembali kepada masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum garam dijual ataupun diedarkan kepada pelanggan terdakwa yang ada di Kabupaten Enrekang, terdakwa tidak pernah melakukan pengujian tentang kualitas garam tersangka pada dinas Kesehatan Takalar ataupun ditempat lain;
- Bahwa, bentuk kemasan yang terdakwa jual kepada Usaha Marjudi, dengan cara mengantar langsung kepada MUH. YUSUF KOTJANG, dimana garam tersebut masih dalam kemasan karung yang berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram, dengan harga jual Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya, karena MUH. YUSUF KOTJANG tidak memiliki perusahaan ataupun merk, sehingga terdakwa menawarkan plastik milik terdakwa untuk digunakan untuk mengemas garam yang dia beli dari terdakwa dengan merk "GARAM SEHAT BERYODIUM" CAP KEPITING, dimana pada kemasan tersebut terdapat tulisan "MENGANDUNG KJO³±30-80 PPM;
- Bahwa garam yang terdakwa jual kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG kepada di Kabupaten Enrekang adalah garam yang tidak beryodium dan terdakwa pernah memberitahu kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG bahwa garamnya tidak beryodium dan saksi MUH. YUSUF KOTJANG yang harus memberi sendiri yodium pada garamnya karena harga yodium mahal;
- Bahwa mencantumkan tulisan pada kemasan yang terdakwa siapakan yaitu "GARAM SEHAT BERYODIUM, supaya garam yang terdakwa jual laku dipasaran, walaupun terdakwa mengetahui. jika garam milik terdakwa tersebut tidak beryodium atau tidak pernah di uji pada Dinas Kesehatan Takalar;
- Bahwa plastik yang digunakan untuk mengemas garam yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM, terdakwa peroleh dengan cara dicetak di percetakan Mesis Plastic yang beralamatkan di Makassar dengan harga Rp. 200,- (duaratus rupiah) untuk setiap lembarnya;
- Bahwa garam yang terdakwa jual tidak sesuai dengan kemasannya yaitu beryodium dan mengandung KJoa 30-80 PPM. karena garam tersebut tidak pernah diuji pada dinas Kesehatan setempat yaitu dinas kesehatan Takalar;
- Bahwa Nomor izin 23/TK-IKAN/TDI/IX/2000 sesuai dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, sedangkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. SP 275/20-22/2000 sesuai dengan nomor sertifikat penyuluhan terdakwa dari kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa memperoleh garam tersebut dengan cara membeli dari petani dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya, kemudian terdakwa jual dengan cara diantar langsung kepada langganan terdakwa di kabupaten Enrekang yaitu MUH. YUSUF KOTJANG dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya;
- Bahwa pada kemasan garam yang terdakwa jual tidak terdapat tanggal kadaluwarsa dan berat atau netto garam tersebut;
- Bahwa, pada saat mengantar garam dari kabupaten Takalar menuju kabupaten Enrekang, ada alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DD 8795 EF, yang terdakwa sewa dengan bayaran Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk setiap karungnya, dan gaji buruh untuk menaikkan keatas mobil sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karungnya, dan untuk menurunkan karung garam tersebut terdakwa bayar sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karungnya;

- Bahwa kantong plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING yang mengandung 03 t 30-80 PPM yang berisikan garam, tersangka kenal dan benar bahwa kantong plastik bening yang berisikan garam tersebut adalah milik tersangka, yang tersangka jual kepada MUH. YUSUF KOTJANG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) sak garam, isi 50 (Lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (Sembilan) ton;
- 1 (satu) unit Mobil truk bak besi merek Toyota Dyna 130 HT warna Merah Nomor Polisi DD 8795 EF;
- 1 (satu) alat takaran (Liter);
- Sepotong lili putih yang digunakan ataupun di pakai membaa pla kemasan
- 50 (lima puluh) sak garam, isi 50 kg/karung, Jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015;
- 170 (seratus tujuh puluh) sak garam isi 50 (lima puluh) kg, Jumlah total 8,5 (delapan koma Lima) ton, Kuota tahun 2016;
- 9 (Sembilan) Zak garam, isi 50 (Lima Puluh) bungkus isi/bungkus 1 (Satu) liter;
- 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) bungkus garam, isi (Satu) Liter;
- 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kantong Plastik kemasan garam bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung $KJ0^{\pm}30-80$ PPM Cap KEPITING diproduksi oleh: KLP. ADI JAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SULSEL INDONESIA, No. Izin: 232.TK-IKAN/TDI/IX/2000 DEP.KES RI No. SP 275/20-22/2000.

Menimbang, menurut pasal 187 KUHAP, yang dimaksud dengan surat dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP antara lain yaitu:

- B.A dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat untuk yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas tentang keterangan itu, berita acara dan surat lain itu hanya dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuai keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dan ini harus dibuat atas sumpah jabatan akan dikuatkan dengan sumpah;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan, telah diajukan alat bukti Surat antara lain:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi- Saksi dan Ahli

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Berita Acara Penyitaan Berikut Barang Bukti berupa Dokumen yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa kemudian dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan karena terdakwa telah melakukan pemalsuan surat dan penggelapan uang milik Kantor KSP Lestari II Enrekang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah tandatangan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa terdakwa tidak pernah dipaksa, dan keterangan terdakwa pada Berkas Perkara adalah keterangan yang terdakwa berikan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan kait dengan terdakwa telah memperdagangkan barang jenis garam yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin berupa:
 - c. Tanda daftar industri (TDI) nomor: 23/TK-IKAH/TDI/IX/2000, TANGGAL 12 September 2000 yang dikeluarkan di kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan kabupaten Takalar atas nama perusahaan "ADI JAYA LESTARI" yang terletak di Cekoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan pemilik atas nama JOHANG L.
 - d. Tanda daftar Perusahaan perorangan (TDP) dengan nomor: 202151500929, tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan di kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan kabupaten Takalar atas nama perusahaan "ADI JAYA LESTARI" yang terletak di Cekoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan pemilik atas nama JOHANG L;
- Bahwa nama perusahaan terdakwa yaitu ADI JAYA LESTARI bergerak di bidang industry perdagangan garam beryodium;
- Bahwa garam milik perusahaan terdakwa. terdakwa jual kepada langganan terdakwa yang ada di Kabupaten Enrekang untuk dijual kembali kepada masyarakat atau dikonsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa sebelum garam dijual ataupun diedarkan kepada pelanggan terdakwa yang ada di Kabupaten Enrekang, terdakwa tidak pernah melakukan pengujian tentang kualitas garam tersangka pada dinas Kesehatan Takalar ataupun ditempat lain;
- Bahwa, bentuk kemasan yang terdakwa jual kepada Usaha Marjudi, dengan cara mengantar langsung kepada MUH. YUSUF KOTJANG, dimana garam tersebut masih dalam kemasan karung yang berkapasitas 50 (lima puluh) kilogram, dengan harga jual Rp. 90.000- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya, karena MUH. YUSUF KOTJANG tidak memiliki perusahaan ataupun merk, sehingga terdakwa menawarkan plastik milik terdakwa untuk digunakan untuk mengemas garam yang dia beli dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan merk "GARAM SEHAT BERYODIUM" CAP KEPITING, dimana pada kemasan tersebut terdapat tulisan "MENGANDUNG KJO³±30-80 PPM;

- Bahwa garam yang terdakwa jual kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG kepada di Kabupaten Enrekang adalah garam yang tidak beryodium dan terdakwa pernah memberitahu kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG bahwa garamnya tidak beryodium dan saksi MUH. YUSUF KOTJANG yang harus memberi sendiri yodium pada garamnya karena harga yodium mahal;
- Bahwa mencantumkan tulisan pada kemasan yang terdakwa siapakan yaitu "GARAM SEHAT BERYODIUM, supaya garam yang terdakwa jual laku dipasaran, walaupun terdakwa mengetahui. jika garam milik terdakwa tersebut tidak beryodium atau tidak pernah di uji pada Dinas Kesehatan Takalar;
- Bahwa plastik yang digunakan untuk mengemas garam yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM, terdakwa peroleh dengan cara dicetak di percetakan Mesis Plastic yang beralamatkan di Makassar dengan harga Rp. 200,- (duaratus rupiah) untuk setiap lembarnya;
- Bahwa garam yang terdakwa jual tidak sesuai dengan kemasannya yaitu beryodium dan mengandung KJoa 30-80 PPM. karena garam tersebut tidak pernah diuji pada dinas Kesehatan setempat yaitu dinas kesehatan Takalar;
- Bahwa Nomor izin 23/TK-IKAN/TDI/IX/2000 sesuai dengan Tanda Daftar Industri (TDI) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, sedangkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No. SP 275/20-22/2000 sesuai dengan nomor sertifikat penyuluhan terdakwa dari kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa memperoleh garam tersebut dengan cara membeli dari petani dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya, kemudian terdakwa jual dengan cara diantar langsung kepada langganan terdakwa di kabupaten Enrekang yaitu MUH. YUSUF KOTJANG dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karungnya;
- Bahwa pada kemasan garam yang terdakwa jual tidak terdapat tanggal kadaluwarsa dan berat atau netto garam tersebut;
- Bahwa, pada saat mengantar garam dari kabupaten Takalar menuju kabupaten Enrekang, ada alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Truk Toyota Dyna warna merah dengan Nomor Polisi DD 8795 EF, yang terdakwa sewa dengan bayaran Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) untuk setiap karungnya, dan gaji buruh untuk menaikkan keatas mobil sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karungnya, dan untuk menurunkan karung garam tersebut terdakwa bayar sebayak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karungnya;
- Bahwa kantong plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPITING yang mengandung o3 t 30-80 PPM yang berisikan garam, tersangka kenal dan benar bahwa kantong plastik bening yang berisikan garam tersebut adalah milik tersangka, yang tersangka jual kepada MUH. YUSUF KOTJANG.
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menjadi dasar bagi hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka menurut majelis hakim berdasarkan fakta fakta dipersidangan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 8 Ayat (1) huruf a,e,f,g,i Jo pasal 62 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha";
2. Unsur "dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa";
3. Unsur "yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat";

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha"

Menimbang, yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa sendiri di persidangan diketahui pemilik 180 (Seratus delapan puluh) Zak garam, isi 50 (Lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (Sembilan) ton, 50 (Lima Puluh) Zak garam, isi 50 kg/karung, Jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015, 170 (Seratus Tujuh Puluh) Zak garam isi 50 (Lima puluh) kg, Jumlah total 8,5 (Delapan koma Lima) ton, Kuota tahun 2016, 9 (Sembilan) Zak

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam, isi 50 (Lima Puluh) bungkus, isi/bungkus 1 (Satu) liter, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) bungkus garam isi (Satu) Liter, 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) kantong Plastik kemasan garam bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung $KJ03+30-80$ PPM Cap Kepiting diproduksi Oleh: KLP.ADI JAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SULSEL INDONESIA, No. Izin: 232.TK IKAN/TDI/LX/2000.DEP.KES RI.NO.SP 275/20-22/2000 adalah milik terdakwa yang dijual kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG Alias YUSUF Bin UDIN yang berdomisili di Kabupaten Enrekang. Dengan demikian terdakwa ZAINUDDIN Alias DG. JOHANG Bin LETERI dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana maksud Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Dengan demikian unsur "Pelaku Usaha" tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa"

Menimbang, kata memperdagangkan berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gita Media Press berarti meniadakan, memperdagangkan. Sedangkan kata barang berarti benda yang berwujud.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa sendiri di persidangan diketahui pemilik 180 (Seratus delapan puluh) Zak garam, isi 50 (Lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (Sembilan) ton, 50 (Lima Puluh) Zak garam, isi 50 kg/karung, Jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015, 170 (Seratus Tujuh Puluh) Zak garam isi 50 (Lima puluh) kg, Jumlah total 8,5 (Delapan koma Lima) ton, Kuota tahun 2016, 9 (Sembilan) Zak garam, isi 50 (Lima Puluh) bungkus, isi/bungkus 1 (Satu) liter, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) bungkus garam isi (Satu) Liter, 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) kantong Plastik kemasan garam bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung $KJ03\pm 30-80$ PPM Cap Kepiting diproduksi Oleh: KLP.ADI JAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SULSEL INDONESIA, No. Izin: 232.TK-IKAN/TDI/LX/2000.DEP.KES: RI.NO.SP 275/20-22/2000 adalah milik terdakwa yang dijual kepada saksi MUH. YUSUF KOTJANG Alias YUSUF Bin UDIN yang berdomisili di Kabupaten Enrekang dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, mulanya sejak tahun 2015, terdakwa membeli garam tidak beryodium dari parapetani garam yaitu saksi Dolo Dg Tiro, Alias Tiro Bin Cuca, Saksi Ahmad Dg Naga Bin Sahabu, Saksi Panggala Dg Buang Bin Dg Lenggo, Saksi di Kabupaten Takalar dan pada sekitar bulan September 2015, terdakwa pergi ke Kabupaten Enrekang menemui Saksi Muh. Yusuf Kotjang dirumahnya yang terletak di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan menawarkan garam untuk dipasarkan di Kabupaten Enrekang, saat itu terdakwa mengatakan garam yang dijualnya beryodium dan sehat sehingga Saksi Muh. Yusuf Kotjang langsung membeli garam milik terdakwa;

Menimbang, harga garam tersebut Saksi Muh. Yusuf Kotjang beli dari terdakwa seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk setiap karung dengan berat sekitar 50 (limapuluh) kilogram, saat pertama kali membeli garam dari terdakwa, terdakwa juga menawarkan plastik kemasan milik terdakwa kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang untuk digunakan mengemas garam yang dibeli dari terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang bahwa merk dagang terdakwa adalah GARAM SEHAT BERYODIUM CAP KEPLITING yang mengandung $KJ03\pm 30-80$ PPM sudah terdaftar dan sudah memiliki izin daridinas terkait di Kabupaten Takalar sehingga akhirnya Saksi Muh. Yusuf Kotjang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli plastik kemasan milik terdakwa seharga Rp.225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah) per lembarnya dan mengemas garam yang dibelinya dari terdakwa dengan kemasan plastik;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.30 Witasaat TimSatgas Pangan Pores Enrekang menemukan 1(satu) unit mobil truck Toyota Dyna Warna Merah No.Pol.DD 8795 FE sedang parkir depan gudang di Jalan Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang di dalamnya memuat karung-karung putih berisi garam dan pada saat petugas kepolisian An. Arif Setyo Nugroha menanyakan siapa pemilik garam tersebut terdakwa mengakui bahwa garam tersebut adalah miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa garam miliknya tersebut adalah garam tidak beryodium yang diperolehnya dengan cara membeli di kabupaten Takalar dan untuk dijual ke Saksi Muh. Yusuf Kotjang yang berdomisili di kabupaten Enrekang, saat Saksi Arif Setyo Nugroha dan Saksi Saddang Bin H. Haris masuk kedalam gudang milik Saksi Muh. Yusuf Kotjang, mereka menemukan beberapa karung putih berisi garam 1(satu) buah lilin yang sudah dipakai beberapa plastik bening yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING serta beberapa bungkus garam yang sudah dikemas dengan menggunakan kemasan plastik yang bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM cap KEPITING saat itu terdakwa mengaku bahwa garam dalam kemasan tersebut adalah garam milik terdakwa yang dijual kepada Saksi Muh. Yusuf Kotjang.

Menimbang, saksi Muh. Yusuf Kotjang sudah membelikan garam dari terdakwa sebanyak 480 sak dengan 3 kali pemesanan yaitu:

- Pemesanan pertama pada bulan September tahun 2015 sebanyak 150 (seratus lima puluh) sak garam tersisa 50 (lima puluh) sak garam;
- Pemesanan kedua pada bulan Januari tahun 2016 sebanyak 200 (dua ratus) sak garam tersisa 170 (seratus tujuh puluh) sak garam; dan
- Pemesanan ketiga pada tanggal 13 bulan September Tahun 2017 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak garam;

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris garam konsumsi terhadap garam milik terdakwa yang dijual dalam kemasan "Garam sehat beryodium" cap kepiting, dalam Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Test*) Nomor: 1.5898/LU-BBIHP/IX/2017, bahwa garam tersebut tidak mengandung yodium dan tidak boleh diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia karena produk tersebut hanya diperuntukkan untuk industri seperti peternakan;

Menimbang, garam milik terdakwa yang diperdagangkan dalam kemasan "GARAM SEHAT BERYODIUM" CAP KEPITING tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibatsampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat";

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa "Unsur dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa "telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi - saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti, hasil pemeriksaan fisik dan laboratoris diperoleh fakta bahwa 180 (Seratus delapan puluh) Zak garam, isi 50 (Lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (Sembilan) ton, 50 (Lima Puluh) Zak garam, isi 50 kg/karung, Jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015, 170 (Seratus Tujuh Puluh) Zak garam isi 50 (Lima puluh) kg, Jumlah total 8,5 (Delapan koma Lima) ton, Kuota tahun 2016, 9 (Sembilan) Zak garam, isi 50 (Lima Puluh) bungkus, isi/bungkus 1 (Satu) liter, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) bungkus garam, jisi (Satu) Liter, 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) kantong Plastik kemasan garam bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung $KJ O_3 \pm 30-80$ PPM Cap Kepiting di produksi Oleh: KLP.ADIJAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SULSEL INDONESIA, No. Izin 232.TK-IKAN/TDI/IX/2000.DEP.KES RI.NO.SP 275/20-22/2000, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa "tidak memenuhi atau tidak standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis hakim di atas jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e, f, g, dan i Jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi tindak pidana Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan , tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat"**

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Knsumen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan didalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 8 Ayat (1) huruf a,e,f,g,i Jo pasal 62 Ayat (1) UURI No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN ALIAS DG. JOHANG BIN LETERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN ALIAS DG. JOHANG BIN LETERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dan **7 (tujuh)** hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil truck Bak Besi Merek Toyota Dyna 130 HT warna merah Nomor Polisi DD 8795 EF.

Dikembalikan kepada Saksi JARIB DG TALLY.

 - 180 (seratus delapan puluh) zak garam, isi 50 (lima puluh) kg dengan jumlah total 9 (sembilan) ton.
 - 50 (lima puluh) zak garam, isi 50 kg / karung, jumlah total 2,5 (dua koma lima) ton, kuota tahun 2015.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2017/PN.Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 (seratus tujuh puluh) zak garam isi 50 (lima puluh) kg. jumlah total 8.5(delapan koma lima) ton, kuota tahun 2016.
- 9 (sembilan) zak garam, isi 50 (lima puluh) bungkus, isi / bungkus 1(satu) liter.
- 163 (seratus enam puluh tiga) bungkus garam, isi (satu) liter.
- 1 (satu) alat takaran (liter).
- Sepotong lilin putih yang digunakan atau pun di pakai membakar plastik kemasan.
- 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kantong plastik kemasan garam bertuliskan GARAM SEHAT BERYODIUM mengandung KJ03+30-80 PPM Cap Kepiting di produksi Oleh KLP. ADI JAYA LESTARI CIKOANG TAKALAR SULSEL INDONESIA, No. IZIN : 232. TK-IKAN/TDI/IX/2000.DEP.KES RI.NO.SP 275/20-22/2000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari **SELASA** tanggal 12 Desember 2017 oleh kami **ARIF WISAKSONO, S.H**, sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.M.Hum**, dan **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **RUSWIJAYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIKA ANDRIANI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,M.Hum

ARIF WISAKSONO, SH

ttd

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

RUSWIJAYA, SH